

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam kinerja perusahaan merupakan kunci sukses bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dan dapat bersaing dengan baik dalam bisnis global (Windah dan Andono, 2013 : 2). Hal ini senada dengan pendapat Daniri dalam Supriyanto (2014 : 1) yang menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang yang sekaligus dapat memenangkan persaingan bisnis global, karena para *stakeholder* meyakini bahwa dengan adanya pengungkapan *good corporate governance* yang akurat, tepat waktu dan transparan dapat menambah nilai bagi para *stakeholder*.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan ini memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing dan seyogyanya saling melengkapi untuk

menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha (KNKG, 2006 : 3).

Indonesia sendiri mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani *Letter Of Intent* (LOI) bekerjasama dengan IMF, dimana bagian terpentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Namun, walaupun menyadari petingnya GCG, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut (Windah dan Andono, 2013). Hal ini dikarenakan para pelaku usaha menilai GCG hanya sebatas kepatuhan terhadap peraturan yang kurang memberikan dampak langsung terhadap kinerja keuangan seperti halnya dalam kegiatan pemasaran. Sehingga ini menjadi alasan mengapa GCG kurang maksimal dalam hal implementasinya di kalangan perusahaan-perusahaan Indonesia (Purwani, 2010 : 49).

Beberapa komunitas internasional seperti *Standard&Poor*, *CLSA*, *Pricewaterhouse Coopers*, *Moody's Morgan Stanley*, dan *Calper's* menempatkan Indonesia pada posisi terbawah dalam rating implementasi GCG (Supriyanto,

2014 : 2). Dalam Bisnis Indonesia, 2005, dipaparkan beberapa hasil survey yang menunjukkan hal senada, antara lain survey yang dilakukan Mc Kinsey & Co. terhadap 250 investor global dari tiga benua yaitu AS, Eropa, dan Asia, pada pertengahan tahun 2000, diketahui bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia berada pada peringkat terendah, survey CLSA (*Credit Lyonnais Securities Asia*) diakhir tahun 2004 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-10 atau terburuk di Asia Tenggara atas pelaksanaan GCG, dan survey Standard & Poors juga menyatakan pelaksanaan GCG di Indonesia secara umum stagnan (Purwani, 2010 : 49).

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut PT.TELKOM) merupakan salah satu perusahaan besar dengan memiliki anak perusahaan dan turunannya termasuk yayasan sebanyak 70. Dengan kompleksitasnya dari sisi jumlah dan portofolio, maka diperlukan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) untuk menjaga kinerja dan keberlangsungan perusahaan.

Dalam proses tata kelola perusahaan, PT TELKOM sebagai Badan Usaha Milik Negara wajib memenuhi ketentuan - ketentuan yang mengatur Badan Usaha Milik Negara yakni Keputusan Sekretaris Kementrian Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*GCG*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Sebagai perusahaan *go public* yang terdaftar di pasar modal (*multi-listing*) antara lain di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan New York Stock Exchange

(NYSE), PT TELKOM harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal seperti prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang tertulis dalam *Group of 20/Organisation for Economic Co-operation and Development* (G20/OECD), pedoman umum GCG Indonesia yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Sarbanes Oxley Act* serta peraturan SEC lainnya dalam menerapkan GCG.

Struktur dan mekanisme tata kelola perusahaan di PT TELKOM mengikuti *two tier board structure*. Dalam mekanisme tersebut, organ utamanya adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menunjuk jajaran komisaris dan jajaran direksi. Dalam pelaksanaannya didukung oleh organ pembantu yakni : dari sisi komisaris terdapat Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Evaluasi & Monitoring Perencanaan dan Risiko. Sedangkan dari sisi direksi terdapat Satuan Pengawasan Intern, Internal Auditor dan Risk Process Management.

Menurut Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 Pasal 67, Satuan Pengawasan Intern merupakan aparat pengawas intern perusahaan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Sistem pengendalian internal merupakan unsur yang sangat penting dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Hal ini dibuktikan dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M/MBU/2002 Pasal 22 yang disebutkan bahwa direksi harus menerapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset BUMN (Herman, dkk, 2013 : 19). Satuan

Pengawasan Intern memiliki tugas membantu memberikan saran pemikiran kepada direksi dalam menjalankan pengawasan kegiatan operasi perusahaan, mencakup penggunaan sumber daya operasional serta sistem dan prosedur perusahaan (Radjagukguk, dkk, 2014 : 393). Adapun Sistem Pengendalian Internal yang efektif dapat menj operasi perusahaan yang efektif dan efisien serta dipatuhinya aturan-aturan internal perusahaan dan aturan dari luar yang terkait dengan perusahaan sehingga dapat tercipta akuntabilitas (Herman, dkk, 2013 : 19).

Faktor lainnya yang mempengaruhi penerapan GCG adalah *Risk process management*. Menurut Demidenko dan McNutt dalam Pradana dan Rikumahu (2014 : 196) manajemen risiko memonitor pencapaian tujuan utama dengan cara yang etis untuk memaksimalkan nilai dari pemegang saham dan menyeimbangkan kepentingan *stakeholders*. Dengan menerapkan manajemen risiko, perusahaan akan mendapatkan nilai lebih dalam bisnis perusahaan. Perusahaan yang berhasil menerapkan manajemen risiko yang efektif memiliki keunggulan kompetitif jangka panjang yang dapat menjaga *stakeholders* mendapatkan hak mereka masing-masing, karena sistem manajemen risiko yang didesain dengan baik akan memastikan bahwa seluruh aktivitas yang mengandung risiko dievaluasi dengan hati-hati oleh manajer dan pekerja yang bertanggungjawab (Nocco dan Stulz dalam Pradana dan Rikumahu, 2014 : 196). Lebih lanjut Elias dalam Pradana dan Rikumahu (2014 : 196) juga menyatakan bahwa pelaksanaan manajemen risiko yang baik dan benar akan mendukung mewujudkan GCG melalui perencanaan bisnis dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi.

Faktor selanjutnya adalah komite audit. Komite audit merupakan penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris, dengan hasil temuan yang dilakukan ketika melakukan peran pengawasan terhadap kegiatan manajemen perusahaan untuk mengembangkan usaha (Chrisdianto, 2013). Peran Komite Audit merupakan suatu organ terpenting yang disyaratkan dalam keputusan untuk mendukung implementasi GCG. Ketentuan tentang KA telah diatur juga dengan UU No.19 tahun 2003 pada pasal 70 bahwa komisaris BUMN wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dalam melaksanakan tugasnya (Radjagukguk, dkk, 2014). Komite audit harus independen yaitu tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain dalam menjalankan peran pengawasan (Chrisdianto, 2013). Hal ini dibutuhkan agar temuan dalam tindak pengawasan yang dilakukan oleh komite audit mampu bersifat obyektif dalam arti sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga terus mendapatkan upaya perbaikan bagi manajemen perusahaan agar selalu mampu menjalankan operasi usaha sesuai dengan tata nilai yang seharusnya berlaku (Chrisdianto, 2013).

Kehadiran, pengawasan dan program dari organ pembantu Satuan Pengawas Intern, Risk Process Management dan Komite Audit menentukan kualitas dan keefektifan implementasi GCG di PT TELKOM yang dapat dikuantifikasi berupa *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).

Pencapaian CGPI PT TELKOM tahun 2009 adalah 88,67 dan terus mengalami kenaikan. Posisi terakhir nilai CGPI PT TELKOM adalah 90,66 (“sangat terpercaya”) yang dievaluasi pada bulan desember 2015.

Penulis menggunakan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan dengan adanya perbedaan dan persamaan di dalam penelitian sekarang dengan peneliti terdahulu. Perbedaan penelitian terletak pada tempat penelitian dan ditambahkan variable Satuan Pengawasan Intern, dan *Risk Process Management*, sedangkan persamaan penelitian terletak pada variable komite audit dan variabel dependennya yaitu *Good Corporate Governance*. Penulis tertarik untuk meneliti tentang Satuan Pengawasan Intern, *Risk Process Management* dan Komite Audit terhadap tingkat penerapan *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul **“Pengaruh Satuan Pengawasan Intern, Risk Process Management dan Komite Audit terhadap tingkat penerapan Good Corporate Governance di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk”**

1.2 Identifikasi Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Satuan Pengawasan Intern terhadap *Good Corporate Governance* pada PT TELKOM
2. Bagaimana *Risk Process Management* terhadap *Good Corporate Governance* pada PT TELKOM
3. Bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap *Good Corporate Governance* pada PT TELKOM
4. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* pada PT TELKOM

5. Seberapa besar pengaruh Satuan Pengawasan Intern, *Risk Process Management*, dan Komite Audit secara bersama-sama terhadap *Good Corporate Governance* pada PT TELKOM

1.3 Rumusan Masalah

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan memperoleh data serta informasi yang di perlukan mengenai peran Satuan Pengawasan Intern, Risk Process management dan Komite Audit, sehingga dapat diketahui pengaruh terhadap tingkat penerapan *Good Corporate Governance*.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Satuan Pengawasan Intern terhadap *Good Corporate Governance* pada PT TELKOM
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *Risk Process Management* terhadap *Good Corporate Governance* pada PT TELKOM
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap *Good Corporate Governance* pada PT TELKOM.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Satuan Pengawasan Intern, *Risk Process Management*, dan Komite Audit secara bersama-sama terhadap *Good Corporate Governance* pada PT TELKOM.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan/manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif serta dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya pada jurusan Akuntansi, mengenai pengaruh Satuan Pengawasan Intern, *Risk Process Management*, dan Komite Audit terhadap *Good Corporate Governance*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai kajian referensi bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian lanjutan.

1.5.2 Manfaat Praktis/Empiris

Sedangkan kegunaan secara praktis / empiris yang diharapkan setelah melakukan penelitian mengenai Pengaruh Satuan Pengawasan Intern, Risk Process Management dan Komite Audit Terhadap Tingkat Penerapan *Good Corporate Governance* yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif serta masukan bagi PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pihak manajemen terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan guna menjaga reputasi perusahaan di mata masyarakat luas, serta menjaga kepercayaan investor yang menanamkan sahamnya.

2. Bagi Penulis

Memberikan pemahaman dan kesesuaian atas teori yang ada, dan membandingkan dengan hasil penelitian yang di peroleh pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Serta memberikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan di perusahaan terkait.

3. Bagi Pihak Lain

Memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya khususnya mengenai topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang di gunakan untuk penelitian ini adalah di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Jl. Japati No 1 Bandung selama periode April sampai dengan bulan Juli 2016.